

Transformasi Konflik Perbatasan RI-RDTL : Kritik Terhadap Pendekatan Keamanan (*Security Approach*)

*Corresponding author(s)
email:
diyahnovitasari13@gmail.com

Dominikus Savio Sasi¹, Diyah Novitasari¹, Benediktus Dosa Ndun²

¹Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

²Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kegagalan pendekatan keamanan militeristik (*security approach*) dalam menangani konflik perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), dengan fokus pada insiden penembakan petani di Desa Inbate, Timor Tengah Utara, pada Agustus 2025. Menggunakan metode kualitatif dan kerangka teori transformasi konflik, penelitian ini mengungkap bahwa konflik tersebut bukan hanya sengketa tapal batas, melainkan manifestasi dari trauma historis, rusaknya relasi sosial, serta benturan hukum negara dengan hukum adat. Analisis menunjukkan bahwa *security approach* gagal karena hanya menekan episode konflik yakni kekerasan langsung dan mengabaikan akar masalah konflik tersebut. Sebagai alternatif, penelitian ini menawarkan model transformasi konflik berbasis keamanan manusia (*human security*) yang mencakup transformasi aktor (mengubah peran TNI/Polri dari *warrior* menjadi fasilitator perdamaian), transformasi struktural (membentuk forum bersama perbatasan yang partisipatif), serta integrasi kearifan lokal dan tokoh adat dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Implikasi praktisnya, model ini dapat diimplementasikan melalui pembentukan forum lintas batas RI-RDTL yang melibatkan masyarakat sipil dan reformasi doktrin operasi keamanan di perbatasan. Dengan demikian, diperlukan pergeseran paradigma dari *state security* menuju *human security* untuk membangun perdamaian berkelanjutan.

Kata kunci: konflik perbatasan RI-RDTL, pendekatan keamanan, transformasi konflik, keamanan manusia



Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik (E-ISSN: 2548-1363) Publish by Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro under license of [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Pendahuluan

Konflik perbatasan antara Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) kembali memuncak dengan insiden penembakan terhadap petani Indonesia, Martinus Nesi (44 tahun), di Desa Inbate, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), pada 25 Agustus 2025. Korban mengalami luka tembak di paha akibat tembakan peringatan dari aparat Unit Polisi Perbatasan (UPF) Timor Leste saat bentrokan terkait pemasangan patok batas (Detik.com, 2025; Kompas.id, 2025). Insiden ini merupakan puncak dari ketegangan struktural yang telah berlangsung lama. Bentrokan bermula ketika petani lokal memprotes pemasangan patok baru yang dianggap menggeser batas dan mengambil alih sekitar 2,5 hektar lahan garapan mereka (Kompas.id, 2025;

ttu.inews.id, 2025). Meskipun polisi Timor Leste mengklaim menggunakan peluru karet, insiden ini memicu krisis diplomatik sehingga Kementerian Luar Negeri RI meminta penjelasan resmi dari pemerintah Timor Leste (Antaraneews.com, 2025; MetroTVNews.com, 2025).

Konflik perbatasan RI-RDTL memiliki karakteristik unik karena diliputi warisan sejarah politik yang traumatis. Perbatasan sepanjang 268,8 kilometer ini bukan hanya garis administratif, melainkan zona sosial-ekonomi hidup di mana masyarakat dari kedua sisi telah berinteraksi, berdagang, dan berkeluarga selama berabad-abad sebelum negara-bangsa modern terbentuk (Raharjo, 2013). Proses pemisahan Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999 meninggalkan luka psikologis dan sosial yang mendalam, serta ketidakpastian hukum mengenai hak atas tanah dan batas wilayah, khususnya di wilayah *enclave* Oecussi dan beberapa segmen yang belum terselesaikan (Mangku et al., 2025; Neno, 2016). Ketidakjelasan ini menciptakan ruang abu-abu sehingga klaim negara berdasarkan perjanjian internasional (misalnya Perjanjian 1904 antara Portugis dan Belanda) sering berbenturan dengan pemahaman lokal dan hukum adat seperti *tara bandu* di RDTL (Gusmao & Soeroso, 2010; Scott, 1998). Akibatnya, tindakan negara dalam menegaskan batas seperti pemasangan patok, pembangunan infrastruktur, atau operasi pengamanan sering ditafsirkan masyarakat lokal sebagai perampasan ruang hidup (*living space*) dan penghinaan terhadap warisan leluhur, bukan sebagai penegakan kedaulatan (Newman, 2006).

Realitas ini diperparah oleh dominasi paradigma keamanan tradisional (*traditional security approach*) dalam pengelolaan perbatasan, yang menempatkan kedaulatan negara dan integritas teritorial sebagai prioritas utama, sehingga intervensi militer dan kepolisian menjadi respon *default* terhadap setiap gejolak (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Sebulan sebelum insiden Inbate, pada 1 Juli 2025, Satgas Pamtas RI-RDTL berhasil mendamaikan konflik serupa di Dusun Taloi, Desa Netemnanu, yang dipicu oleh ternak warga Timor Leste memasuki lahan warga Indonesia (Brawijaya Insider, 2025). Meskipun demikian, perdamaian yang dicapai melalui mediasi militeristik tersebut rapuh, terbukti dengan meletusnya konflik baru di Inbate hanya beberapa minggu kemudian. Pola ini konsisten dengan temuan sebelumnya bahwa konflik di tapal batas RI-RDTL bersifat siklikal karena akar penyebabnya tidak pernah tersentuh oleh intervensi keamanan semata (Raharjo, 2013; Mayaut et al., 2015). Dengan demikian, insiden penembakan di Inbate bukanlah kegagalan insidental, melainkan manifestasi kegagalan sistemik paradigma keamanan negara dalam mengelola kompleksitas konflik perbatasan kontemporer.

Penelitian tentang konflik perbatasan RI-RDTL dapat dikategorikan ke dalam beberapa pendekatan utama. Pertama, kajian hukum dan kelembagaan yang menganalisis kerangka hukum nasional dan perjanjian bilateral, seperti UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (Kementerian Pertahanan RI, 2015; Mayaut et al., 2015). Kedua, perspektif keamanan tradisional dan studi strategis yang melihat perbatasan sebagai frontier rentan terhadap ancaman multidimensi, sehingga solusi yang ditawarkan berupa penguatan kapasitas keamanan dan patroli terpadu (Tirtosudarmo, 2018; Putri & Tanebet, 2023). Ketiga,

pendekatan kritis dari *Critical Security Studies* (CSS) dan konsep *Human Security* (UNDP, 1994; Kaldor, 2007; Hidayat, 2017) yang mendekonstruksi keamanan tradisional dan mengkritik militerisasi perbatasan. Keempat, kajian sosio-kultural dan kearifan lokal yang mengungkap pentingnya hukum adat dan peran pemimpin adat dalam menyelesaikan sengketa lahan lintas batas (Mangku et al., 2025; Neno, 2016).

Meskipun beragam, kajian-kajian tersebut menganalisis konflik secara parsial (hukum, keamanan, atau budaya secara terpisah), sehingga gagal menangkap dinamika yang holistik. Selain itu, meskipun *human security* dan kearifan lokal sering disebut sebagai solusi, masih sedikit kajian yang secara operasional dan teoretis mengintegrasikan keduanya ke dalam kerangka transformatif yang konkret. Terlebih lagi, analisis konflik perbatasan RI-RDTL sering terjebak pada level episode konflik seperti bentrokan fisik dan pemindahan patok tanpa mengeksplorasi episentrum konflik atau akar penyebab yang lebih dalam. Kebaharuan dari penelitian ini adalah mengintegrasikan kerangka transformasi konflik Lederach (2003) sebagai lensa analisis utama untuk membedah kasus penembakan di Inbate, sekaligus merumuskan model transformasi berbasis keamanan manusia dan kearifan lokal yang bersifat operasional sebagai sesuatu yang belum dilakukan secara sistematis dalam studi-studi sebelumnya. Berbeda dengan pendekatan resolusi konflik yang hanya bertujuan menghentikan kekerasan, transformasi konflik Lederach melihat konflik sebagai peluang untuk perubahan sosial positif (*opportunity for positive social change*), dengan konsep kunci episode (gejala permukaan) dan episentrum (akar penyebab) serta intervensi pada empat dimensi, yaitu personal, relasional, struktural, dan kultural.

Dengan kerangka analisis tersebut, penelitian ini memindahkan fokus dari sebatas episode kekerasan menuju pemahaman episentrum konflik yang bersifat historis, struktural, dan kultural. Artikel ini memberikan kritik terstruktur terhadap *security approach* dengan menunjukkan bagaimana pendekatan tersebut hanya menyentuh dimensi permukaan dan mengabaikan akar masalah pada keempat dimensi Lederach, sekaligus menawarkan model transformasi yang tidak hanya teoretis tetapi juga operasional, termasuk integrasi kearifan lokal ke dalam tata kelola perbatasan formal. Secara teoretis, penelitian ini menguji dan mengembangkan aplikasi teori Lederach dalam konteks konflik perbatasan pasca-kolonial, sekaligus secara praktis menawarkan alternatif kebijakan berbasis keamanan manusia dan partisipasi lokal sebagai jawaban atas kebuntuan pendekatan militeristik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat tiga pertanyaan penelitian utama yang akan dijawab dalam penelitian ini. Pertama, mengapa pendekatan keamanan (militeristik) yang dominan justru gagal mencegah eskalasi dan memicu insiden penembakan di Desa Inbate, TTU? Kedua, bagaimana kerangka transformasi konflik Lederach melalui konsep episode-episentrum dan empat dimensi perubahan (personal, relasional, struktural, kultural) dapat membedah akar permasalahan konflik perbatasan secara lebih komprehensif? Ketiga, bagaimana model transformasi konflik berbasis *human security* dan kearifan lokal dapat dirumuskan dan diterapkan untuk membangun perdamaian berkelanjutan di wilayah perbatasan RI-RDTL?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi pustaka untuk mendalami konflik keamanan perbatasan RI-RDTL terutama terkait dengan insiden penembakan petani di Desa Inbate, Kabupaten TTU, pada 25 Agustus 2025, yang dipahami sebagai *presenting issue* atau episode puncak dari konflik perbatasan RI-RDTL yang berlarut-larut. Selain itu, peristiwa tersebut dipertimbangkan sebagai *critical case* yang merepresentasikan puncak ketegangan dan kegagalan pendekatan *existing*, sehingga sangat tepat untuk menguji proposisi teoretis dan mengekstrak pelajaran penting (Yin, 2018).

Sumber data utama adalah data sekunder yang dipilih berdasarkan kriteria berikut: (a) relevansi substansi dengan konflik perbatasan RI-RDTL, keamanan manusia, atau transformasi konflik; (b) kredibilitas sumber, yaitu dokumen akademis terindeks (jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi), buku dari penerbit akademik terkemuka, serta disertasi dari universitas terakreditasi; (c) kurun waktu terbit 5–20 tahun terakhir, kecuali dokumen klasik yang menjadi rujukan teoretik fundamental; serta (d) untuk laporan media, dipilih berita dari *platform* nasional terverifikasi (Kompas.id, Detik.com, Tempo.co) yang memberikan analisis mendalam, bukan hanya laporan singkat. Berdasarkan kriteria tersebut, data yang digunakan terdiri dari: (1) Dokumen akademis, seperti jurnal, buku, dan disertasi yang membahas konflik perbatasan RI-RDTL, keamanan manusia, dan teori transformasi konflik; (2) Dokumen hukum dan kebijakan, termasuk UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Buku Putih Pertahanan Indonesia, dan regulasi terkait pengelolaan perbatasan; serta (3) Laporan media massa dan berita *online* yang kredibel dan dapat diverifikasi, yang meliput insiden penembakan dan konflik-konflik sebelumnya di perbatasan yang memberikan analisis mendalam mengenai kasus ini.

Analisis data menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang bersifat interpretatif. Langkah pertama adalah pengumpulan dan organisasi data dengan mengumpulkan seluruh dokumen kemudian dikategorikan berdasarkan jenis sumber (akademis, kebijakan, media) dan diberi kode awal. Selanjutnya peneliti membaca seluruh data secara berulang (*iterative reading*) untuk mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan dengan konflik perbatasan, seperti "kegagalan pendekatan militer", "sengketa lahan adat", "trauma historis 1999", "peran tokoh adat", dan "ketidakpastian batas". Kode-kode tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang lebih abstrak yang mengacu pada empat dimensi Lederach (personal, relasional, struktural, kultural) serta konsep kekerasan Galtung (langsung, struktural, kultural). Setelah itu, peneliti memilih kategori inti yang menjadi fokus analisis, yaitu "episentrum konflik perbatasan RI-RDTL" dan "kegagalan *security approach*".

Dalam penelitian ini, kerangka transformasi konflik Lederach (2003) diaplikasikan dalam empat langkah, yaitu: (1) identifikasi episode konflik (insiden Inbate dan kasus sebelumnya) melalui rekonstruksi kronologi dan aktor; (2) penelusuran episentrum dengan memetakan data ke empat dimensi (personal, relasional, struktural,

kultural); (3) analisis kegagalan *security approach* dengan membandingkan respon negara terhadap keempat dimensi tersebut; dan (4) perumusan model transformasi alternatif berbasis keamanan manusia (UNDP, 1994; Kaldor, 2007) dan kearifan lokal (Mangku et al., 2025; Neno, 2016). Analisis diperkaya teori kekerasan Galtung (1996) dan dilakukan secara iteratif dengan triangulasi sumber, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

1. Rentetan Episode Konflik Perbatasan RI-RDTL

Insiden penembakan di Desa Inbate (Agustus 2025) merupakan episode terbaru dari pola konflik berulang di perbatasan RI-RDTL, sebagaimana ditunjukkan data historis konflik yang pernah terjadi sebelumnya, antara lain konflik Desa Haumeni Ana (2012) akibat pembangunan kantor bea cukai Timor Leste di zona netral (Raharjo, 2013); konflik Kampung Nelu (2013) akibat pembangunan jalan yang melanggar batas NKRI 500 meter dan merusak sembilan kuburan leluhur (Raharjo, 2013); serta bentrokan massal akibat pencurian ternak lintas batas (Tribunnews, 2013). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar konflik dipicu oleh sengketa ruang hidup (seperti lahan, infrastruktur, dan ekonomi) yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Namun, pola penanganan yang didominasi pendekatan keamanan (intervensi militer, patroli, mediasi aparat) hanya mampu meredam episode kekerasan langsung, tanpa menyentuh episentrum konflik (Lederach, 2003). Hal ini terbukti dari mediasi Satgas Pamantas sebelum insiden Inbate (Brawijaya Insider, 2025) yang gagal mencegah eskalasi di lokasi berbeda, serta temuan bahwa konflik kerap terulang karena akar masalah tidak terselesaikan (Raharjo, 2013; Neno, 2016). Dengan demikian, data empiris mengonfirmasi kelemahan teoretis *security approach* yang hanya bekerja pada level episode dan mengabaikan dimensi personal, relasional, struktural, dan kultural.

Tabel 1. Rentetan Kasus Konflik di Wilayah Perbatasan RI-RDTL

No	Kasus/Konflik	Waktu Kejadian	Lokasi	Pemicu Utama Konflik	Pola Penanganan
1	Konflik Pembangunan Kantor CIQ	31 Juli 2012	Desa Haumeni Ana, Kec. Bikomi Nilulat (RI) – Pasabbe, Distrik Oecussi (RDTL)	Pembangunan Kantor CIQ Timor Leste yang diklaim melintasi wilayah RI ± 20 meter, memicu bentrokan fisik antarwarga	Intervensi aparat TNI dan militer Timor Leste untuk meredam konflik
2	Konflik Haumeni Ana vs Pasabbe	2012	Perbatasan Bikomi Nilulat – Oecussi	Sengketa wilayah zona netral dan klaim batas administratif negara	Pendekatan keamanan dan patroli militer
3	Konflik Nelu vs Leolbatan	Oktober 2013 (Mediasi 22 November 2013)	Kampung Nelu (RI) – Leolbatan, Desa Kosta (RDTL)	Pembangunan jalan oleh Timor Leste yang merusak pilar batas dan makam leluhur	Mediasi oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah

No	Kasus/Konflik	Waktu Kejadian	Lokasi	Pemicu Utama Konflik	Pola Penanganan
4	Eskalasi Pasca Nelu-Leolbatan	Oktober 2013	Perbatasan Kec. Naibenu (RI) - Desa Kosta (RDTL)	Penggiringan ternak lintas batas dan mobilisasi warga dalam kondisi siaga konflik	Pengamanan militer dan penahanan eskalasi
5	Sengketa Lahan Pertanian Oecussi-Timor Barat	Pasca 1999 (berkelanjutan)	Wilayah Oecussi (RDTL) - Timor Barat (RI)	Klaim lahan berdasarkan Perjanjian 1904 vs praktik pertukaran tanah adat	Diplomasi negara dan pendekatan hukum formal
6	Sengketa Naktuka (Noel Besi-Citrana)	Berlangsung terus-menerus (2012-2013)	Desa Netemnanu Utara, Amfoang Timur (RI)	Pembangunan permukiman dan infrastruktur di segmen batas yang belum disepakati (<i>unresolved segment</i>).	Dialog adat dan diplomasi bilateral
7	Konflik Penembakan Warga Perbatasan	Berulang (contoh Belu & TTU)	Wilayah perbatasan RI-RDTL	Ketidakjelasan batas darat dan kewenangan pengelolaan perbatasan	Dominasi pendekatan keamanan

Sumber: diolah penulis, 2026

2. Kegagalan Pendekatan Keamanan Militeristik dalam Mencegah Eskalasi Konflik

Pendekatan keamanan mereduksi realitas sosial-ekonomi-kultural yang kompleks di perbatasan menjadi sekadar persoalan kedaulatan teritorial. Data konflik perbatasan RI-RDTL (Tabel 1) menunjukkan pada hakikatnya konflik dipicu oleh sengketa ruang hidup konkret, seperti klaim lahan garapan, akses sumber air, penggembalaan ternak, dan perlindungan situs leluhur (Raharjo, 2013; Mayaut et al., 2015). Namun, ketika protes warga Inbate terhadap pemasangan patok terjadi, negara melalui aparat keamanan membacanya sebagai pelanggaran kedaulatan (Putri & Tanebet, 2023). Hal tersebut terjadi karena berakar pada doktrin pertahanan teritorial Indonesia (Tirtosudarmo, 2018). Akibatnya, respon yang dikeluarkan bukanlah penyelesaian sengketa agraria, melainkan negosiasi batas antar-negara, penambahan pos patroli, atau intervensi meredam kerusuhan (Brawijaya Insider, 2025; Detik.com, 2025). Secara teoretis, reduksi ini mengabaikan episentrum konflik Lederach (2003) pada dimensi struktural dan kultural, sehingga solusi yang ditawarkan tidak pernah menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, pendekatan keamanan bersifat reaktif dan hanya fokus pada kekerasan langsung (*direct violence*), tanpa menyentuh kekerasan struktural dan kultural (Galtung, 1996). Data mengonfirmasi hal ini dengan masih terdapat 4% segmen batas yang belum disepakati serta narasi yang melegitimasi intervensi militer sebagai satu-satunya cara menjaga kedaulatan (Mangku et al., 2025; Galtung, 1996). Pasca-insiden Inbate, respon negara berpusat pada investigasi tembakan, protes diplomatik, dan pembahasan teknis batas (Antaranews.com, 2025; MetroTVNews.com, 2025). Dalam kerangka Lederach

(2003), respon ini hanya menyentuh *the presenting situation* (episode), tetapi gagal membangun visi perdamaian ideal (*the horizon of the future*) dan proses transformasi. Akibatnya, perdamaian yang dihasilkan rapuh karena akar ketidakadilan struktural tetap membara, terbukti dari berulangnya konflik selama lebih dari satu dekade. Dominasi militer juga menciptakan *necropolitics* (Mbembe & Corcoran, 2019), yaitu situasi yang terjadi ketika keamanan negara dianggap lebih berharga daripada keselamatan jiwa warga seperti yang terjadi pada korban penembakan di Inbate (Tempo.co, 2025), sehingga aparat bersenjata sebagai mediator justru membangun perdamaian yang dipaksakan, bukan konsensus, yang pada akhirnya merusak relasi sosial dan melestarikan luka psikologis.

3. Membedah Episentrum Konflik dengan Empat Dimensi Lederach

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa konflik perbatasan RI-RDTL, dengan kasus Inbate sebagai episode terbaru, memiliki episentrum konflik yang dalam dan multidimensi. Episentrum ini tidak terletak pada patok batas yang bergeser, melainkan pada kegagalan sistemik yang mencakup empat dimensi yang saling terkait, yakni: personal, relasional, struktural, dan kultural.

Dimensi personal berakar dari trauma historis dan luka psikologis yang terabaikan. Insiden penembakan Inbate membuka kembali trauma kolektif dari periode referendum dan pemisahan Timor Timur tahun 1999 yang sekaligus menunjukkan belum sembuh trauma atas memori pengusiran dan ketidakpastian (Neno, 2016). Kemarahan warga saat patok digeser bukan hanya tentang tanah, tetapi juga tentang martabat yang terusik dan ketidakberdayaan menghadapi negara. Secara teoretis, pendekatan keamanan yang mengedepankan mediasi formal dan negosiasi teknis sama sekali tidak menyentuh dimensi personal ini (Lederach, 2003). Negara absen dalam rekonsiliasi dan penyembuhan trauma, ditunjukkan dengan tidak ada ruang aman bagi korban Martinus Nesi dan masyarakat Inbate untuk memproses ketakutan mereka. Tanpa penyembuhan pada level personal, dendam dan ketakutan akan terus mengendap sebagai bahan bakar eskalasi konflik di masa depan.

Dimensi relasional ditandai oleh rusaknya modal sosial akibat pendekatan militeristik. Dapat diidentifikasi terdapat tiga kerusakan relasi, yakni: (1) masyarakat sipil vs aparat keamanan berubah dari saling melindungi menjadi saling curiga; (2) aparat kedua negara tegang dan kompetitif akibat logika kedaulatan *zero-sum*; (3) relasi antar-masyarakat lintas batas yang sebelumnya berbasis kekerabatan dan perdagangan terkontaminasi narasi nasionalisme sempit. Konflik Inbate terjadi antara tetangga dan mungkin keluarga yang terpisah oleh garis batas negara yang dipertajam. Dalam kerangka Lederach (2003), pendekatan keamanan gagal memulihkan dimensi relasional karena justru mempertajam polarisasi dan mengikis modal sosial lintas batas yang selama ini menjadi perekat perdamaian.

Dimensi struktural bersumber dari ketidakadilan kebijakan *top-down* yang meminggirkan suara lokal. Data menunjukkan kebijakan penegasan batas, penetapan zona, dan pembangunan infrastruktur perbatasan dirumuskan tanpa partisipasi

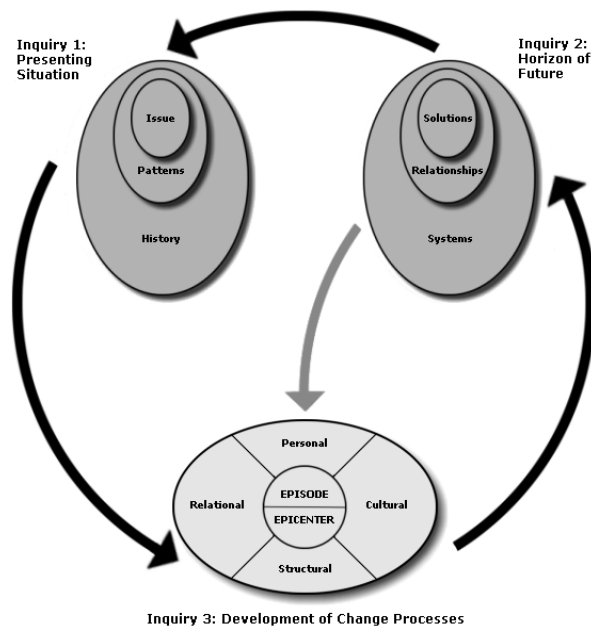
bermakna dari masyarakat perbatasan yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut (Mayaut et al., 2015). Secara teoretis, Scott (1998) menyebut ini sebagai *seeing like a state* yakni negara menyederhanakan realitas sosial kompleks menjadi kategori administratif seragam demi kontrol. Pergeseran patok Inbate adalah contoh nyata perbedaan cara pandang negara vs masyarakat terkait konflik perbatasan. Bagi negara, peristiwa tersebut merupakan koreksi teknis administrative batas negara, sedangkan bagi petani, hal tersebut merupakan perampasan ruang hidup warisan leluhur. Ketidakpastian hukum akibat 4% segmen batas yang belum final (Mangku et al., 2025) merupakan buah dari diplomasi elit yang lamban. Dalam kerangka Lederach (2003), struktur ini secara sistematis meminggirkan masyarakat sebagai objek, bukan subjek kebijakan.

Dimensi kultural terjadi akibat benturan hukum negara dengan hukum adat dan krisis legitimasi. Bagi masyarakat adat seperti di Inbate, tanah bukan hanya faktor produksi, melainkan identitas kultural, martabat suku, dan warisan leluhur (Mangku et al., 2025). Batas wilayah ditentukan dengan kesepakatan adat dan penanda alam yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat daripada patok beton, karena hukum adat telah mengatur kehidupan mereka jauh sebelum negara modern hadir (Scott, 1998). Secara teoretis, ketika negara mendatangkan patok baru berdasarkan Perjanjian 1904, tindakan itu dianggap sebagai penghinaan terhadap kearifan leluhur, bukan sebatas masalah teknis administratif. Dalam kerangka Lederach (2003), penyelesaian yang hanya mengandalkan hukum positif dan diplomasi negara akan ditolak di akar rumput karena negara gagal mendapatkan *recognition* dari masyarakat lokal atas otoritasnya mengatur batas dan tanah mereka.

4. Menuju Model Transformasi Konflik dengan Integrasi Keamanan Manusia dan Kearifan Lokal

Berdasarkan diagnosa empat dimensi di atas, diperlukan sebuah model transformasi konflik yang berpusat pada manusia dan berakar pada lokalitas. Model ini menolak solusi tambal sulam dan mengusulkan perubahan paradigmatik serta kelembagaan yang menyentuh semua dimensi episentrum.

Gambar 1. Kerangka Transformasi Konflik



Sumber: Lederach, 2003

Pertama, perlu adanya transformasi aktor dari *warrior* menjadi *peace facilitator*. Langkah awalnya dengan merekonstruksi peran aparat keamanan (TNI/Polri) di perbatasan. Mereka harus mengalami transformasi dari penjaga kedaulatan fisik yang bersenjata menjadi fasilitator keamanan manusia dan jembatan dialog. Pelatihan dan doktrin operasi harus diubah untuk menekankan keterampilan mediasi, komunikasi damai, dan pendekatan komunitas. Praktik *necropolitics* harus diakhiri dengan menempatkan keselamatan jiwa warga sebagai prinsip operasi tertinggi, melampaui logika kedaulatan teritorial yang kaku (Mbembe & Corcoran, 2019). Dalam setiap potensi konflik, peran pertama mereka bukanlah menghunus senjata, tetapi memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa. Mereka juga harus secara aktif melibatkan dan memberdayakan tokoh adat dari kedua sisi perbatasan sebagai mitra utama dalam resolusi konflik karena tokoh adat memiliki legitimasi kultural yang tidak dimiliki oleh negara dan dapat menjadi penengah yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa lahan berdasarkan hukum adat yang dipahami bersama.

Kedua, transformasi struktur dengan membangun tata kelola partisipatif dan responsif. Transformasi aktor harus didukung oleh perubahan struktur kelembagaan pengelolaan perbatasan. Perlunya mekanisme penyelesaian konflik *hybrid* dengan membentuk Forum Bersama Perbatasan RI-RDTL yang permanen, tidak hanya beranggotakan pejabat pemerintah dan militer, tetapi juga perwakilan masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi lokal, dan perwakilan petani. Forum ini berfungsi sebagai ruang dialog rutin untuk membahas masalah harian (seperti ternak yang masuk wilayah negara lain dan akses air) hingga isu strategis (penegasan batas), sebelum eskalasi menjadi kekerasan. Selain itu, perlu dilakukan diplomasi rakyat (*Track II Diplomacy*) untuk melengkapi diplomasi negara (*Track I*) dengan diplomasi yang melibatkan aktor non-pemerintah, salah satunya untuk mempercepat penyelesaian 4% segmen batas yang belum final dengan memasukkan temuan dan rekomendasi dari

Forum Bersama ke dalam perundingan teknis. Selanjutnya, perubahan paradigma kebijakan perbatasan berbasis *human security* dengan menggeser indikator keberhasilan dari jumlah pos jaga dan penangkapan penyusup, menjadi indikator kesejahteraan manusia melalui peningkatan akses kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan rasa aman subjektif warga perbatasan. Program pembangunan harus *bottom-up*, sesuai kebutuhan yang diidentifikasi oleh masyarakat sendiri.

Ketiga, integrasi kearifan lokal sebagai fondasi perdamaian. Kearifan lokal bukan hanya pelengkap, melainkan fondasi operasional untuk perdamaian berkelanjutan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut antara lain pengakuan dan inkorporasi hukum adat yakni negara perlu secara resmi mengakui dan menginkorporasikan prinsip-prinsip hukum adat tertentu ke dalam prosedur penyelesaian sengketa perbatasan. Misalnya, kesepakatan perdamaian yang difasilitasi tokoh adat dapat didokumentasikan dan dijadikan acuan bersama oleh pemerintah kedua negara. Selain itu, revitalisasi lintas-batas sosial-budaya dengan mendukung dan mendanai inisiatif reunifikasi keluarga, perdagangan tradisional, dan festival budaya bersama yang melintasi batas negara. Kegiatan ini memulihkan dimensi relasional dan mengingatkan semua pihak akan ikatan kemanusiaan yang lebih tua daripada sekat negara. Perlu diterapkan juga pendidikan perdamaian berbasis konteks lokal dengan mengembangkan modul pendidikan konflik dan perdamaian untuk sekolah-sekolah di wilayah perbatasan yang mengajarkan sejarah lokal, nilai-nilai kerukunan adat, serta pentingnya dialog, bukan kekerasan.

Model transformasi ini menawarkan jalan keluar dari kebuntuan *security approach*, dengan menyentuh luka personal, memperbaiki relasi, mereformasi struktur yang timpang, dan menghormati budaya lokal. Model ini membangun perdamaian dari dalam (*inside-out*), bukan dari atas (*top-down*). Belajar dari Albania yang beralih ke pendekatan kemanusiaan karena tekanan standar HAM dan *global governance* (Lami & Kojku, 2025), RI dan RDTL dapat menjadi pionir dalam menata ulang perbatasan pasca-konflik di Asia Tenggara menjadi zona koeksistensi damai, bukan zona konflik abadi. Perdamaian yang dihasilkan bukan lagi perdamaian yang dipaksakan oleh senjata, tetapi perdamaian yang dibangun bersama atas dasar keadilan, pengakuan, dan penghormatan terhadap martabat manusia seutuhnya.

Kesimpulan

Insiden penembakan petani di Desa Inbate pada Agustus 2025 mengonfirmasi kegagalan sistematis pendekatan keamanan militeristik (*security approach*) dalam mengelola konflik perbatasan RI-RDTL. Dengan kerangka Transformasi Konflik Lederach, penelitian ini mengungkap bahwa pendekatan tersebut hanya menangani episode konflik yakni kekerasan langsung dan mengabaikan episentrum konflik pada empat dimensi: personal (trauma sejarah), relasional (rusaknya kepercayaan sosial), struktural (kebijakan *top-down* dan ketidakpastian 4% segmen batas), serta kultural (benturan hukum negara dengan hukum adat), yang mengakibatkan konflik terus berulang secara siklikal.

Sebagai alternatif, penelitian ini menawarkan model transformasi konflik berbasis keamanan manusia (*human security*) dan kearifan lokal melalui tiga terobosan kebijakan, yaitu: (1) transformasi aktor keamanan menjadi fasilitator dialog dengan melibatkan tokoh adat; (2) transformasi struktur tata kelola melalui forum bersama partisipatif dan diplomasi rakyat (*track II diplomacy*); serta (3) integrasi kearifan lokal melalui pengakuan hukum adat dan pendidikan perdamaian berbasis konteks lokal. Tiga hal tersebut perlu dilakukan untuk mendesak pemerintah RI dan RDTL beralih dari logika keamanan negara yang kaku menuju tata kelola perbatasan yang inklusif dan manusiawi.

Di sisi lain, penelitian ini memiliki limitasi utama berupa ketergantungan pada data sekunder (dokumen akademis, kebijakan, dan laporan media) tanpa verifikasi lapangan langsung, serta fokus pada satu *critical case* (insiden Inbate) sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, perspektif masyarakat akar rumput hanya diakses secara tidak langsung melalui media sehingga memiliki potensi mengandung bias *framing*. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan penelitian lanjutan untuk melakukan studi etnografis di lapangan, menguji efektivitas model forum bersama partisipatif melalui *action research* atau simulasi kebijakan, membandingkan dinamika konflik di segmen batas final dengan segmen batas 4% yang belum final, serta memperluas analisis dengan perbandingan lintas negara terhadap kasus perbatasan pasca-konflik lainnya seperti Kamboja-Vietnam dan India-Bangladesh untuk memperkaya kerangka transformasi konflik Lederach.

Daftar Pustaka

- Antaranews.com. (2025, Agustus 26). RI minta penjelasan Timor Leste atas kasus WNI tertembak di perbatasan. Gorontalo Antara News. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/345925/ri-minta-penjelasan-timor-leste-atas-kasus-wni-tertembak-di-perbatasan>
- Brawijaya Insider. (2025, Juli 1). Satgas Pamtas RI-RDTL Mediasi Sengketa Warga, Damai Ditegakkan di Tapal Batas. <https://brawijayainsider.com/satgas-pamtas-ri-rdtl-mediasi-sengketa-warga-damai-ditegakkan-di-tapal-batas/>
- Detik.com. (2025, Agustus 26). Kronologi WNI Ditembak Aparat Timor Leste Saat Pertahankan Batas Negara. <https://news.detik.com/berita/d-8079384/kronologi-wni-ditembak-aparat-timor-leste-saat-pertahankan-batas-negara>
- Galtung, J. (1996) *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Sage Publications.
- Mangku, D. G, S., Yulianti, N. P. R., Hartana, Kbarek, L. N., & Monteiro, S. (2025). Land Border Dispute Resolution Model in the Involvement of Customary Leaders Between Indonesia and Timor Leste in the Oecussi Enclave Area. *Journal of Law and Legal Reform* 6 (1): 329-56. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.15606>.

- Gusmao, A., & Soeroso, A. (2010). *Fungsi Tara Bandu sebagai bentuk kearifan lokal dalam pembangunan pertanian berkelanjutan (Penelitian di Sub Distrito Fatumean Distrito Cova-Lima RDTL)* [Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada].
- Hidayat, R. A. (2017). Keamanan manusia dalam perspektif studi keamanan kritis terkait perang intra-negara. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 108–129. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.3>
- Kaldor, M. (2007). *Human security*. Polity.
- Kompas.id. (2025, Agustus 26). WNI jadi korban penembakan aparat Timor Leste, bagaimana duduk perkaranya? <https://www.kompas.id/artikel/wni-jadi-korban-penembakan-aparat-timor-leste-bagaimana-duduk-perkaranya>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2022/08/BUKU-PUTIH.pdf>
- Lami, B., & Kojku, A. (2025). Reframing Migration: Toward a Human-Centered Security Approach. *Social Sciences*, 14(9), 530. <https://doi.org/10.3390/socsci14090530>
- Lederach, J. P. (2003). *The Little Book of Conflict Transformation*. Good Books.
- Mayaut, C. R. A. W., Anis, H., & Sinaga, T. B. (2015). *Tata Kelola Perbatasan RI–RDTL dan Implikasinya*. Unhan Press.
- Mbembe, A., & Corcoran, S. (2019). *Necropolitics*. Duke University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1131298>
- MetroTVNews.com. (2025, Agustus 26). WNI tertembak di perbatasan NTT, KBRI Dili minta klarifikasi Timor Leste. <https://www.metrotvnews.com/read/NrWCoD9B-wni-tertembak-di-perbatasan-ntt-kbri-dili-minta-klarifikasi-timor-leste>
- Neno, H. (2016). *Kebijakan Perbatasan dan Konflik Struktural RI–RDTL*. Deepublish.
- Newman, D. (2006). The lines that continue to separate us: Borders in our 'borderless' world. *Progress in Human Geography*, 30(2), 143–161. <https://doi.org/10.1191/0309132506ph599xx>
- Raharjo, S. N. I. (2013). Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik Antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia Dengan Warga Distrik Oecussi, Timor Leste Pada 2012-2013. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 4(1), 155–174.
- Putri, L. R., & Tanebet, M. B. (2023). Strategi Pemerintah Republik Indonesia Guna Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Berdasarkan Perspektif Sosial Pembangunan: Studi Kasus Kawasan Perbatasan Republik Indonesia (RI)–Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Konstituen*, 5(2), 145–165.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvxkn7ds>

- Tirtosudarmo, R. (2018). *The Politics of Migration in Indonesia and Beyond*. Springer Nature Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-9032-5>
- Tempo.co. (2025, Agustus 26). Konflik Perbatasan, Polisi Timor Leste Tembak Warga TTU dengan Peluru Karet. <https://www.tempo.co/hukum/konflik-perbatasan-polisi-timor-leste-tembak-warga-ttu-dengan-peluru-karet-2063186>
- Tribunnews (2013, Oktober 18). Konflik Antar Warga di Perbatasan RI-RDTL, Mereka Serang Pasti Perang. <https://kupang.tribunnews.com/2013/10/18/konflik-antar-warga-di-perbatasan-ri-rdtl-mereka-serang-pasti-perang>
- ttu.inews.id. (2025, Agustus 27). Dua Warga Sipil Indonesia Ditembak UPF Timor Leste, Satu Tewas, Rasa Aman di Negeri Sendiri Terusik. <https://ttu.inews.id/read/631570/dua-warga-sipil-indonesia-ditembak-upf-timor-leste-satu-tewas-rasa-aman-di-negeri-sendiri-terusik>
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- UNDP. (1994). *Human Development Report 1994*. Oxford University Press. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1994encompletenostats.pdf>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. Sage.